

Analisis Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif SDGs Terhadap Kasus Kekerasan Perempuan Di Kabupaten Jombang

Riska Ayu Lestari¹, Putri Ayu Widya Kusuma², Firrie An Suprpto³, Indah Prabawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674212@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674214@mhs.unesa.ac.id², firriesuprpto@unesa.ac.id³, indahprabawati@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 06 Mei 2026

Revised: 22 Juni 2026

Accepted: 08 Juli 2026

Keywords: Implementasi Kebijakan, Kesetaraan Gender, Kekerasan Terhadap Perempuan, SDGs Goal 5, Kabupaten Jombang.

Abstract: Kesetaraan gender masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia, terutama dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan di Kabupaten Jombang dalam upaya menanggulangi kekerasan berbasis gender, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 5. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, mengandalkan sumber data berupa regulasi daerah, jurnal akademik, serta laporan Lembaga terkait. Analisis dilakukan melalui kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup dua dimensi utama: isi kebijakan (*content of policy*) konteks kebijakan (*context of policy*). Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang telah membangun landasan regulasi yang cukup memadai, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta keberadaan lembaga pelaksana seperti DP3A dan UPTD PPA. Berbagai layanan telah disediakan, mulai dari pendampingan hukum, konseling psikologis, visum gratis, hingga Rumah Aman Sementara bagi korban. Namun demikian, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural, diantaranya keterbatasan sumber daya kelembagaan, dominasi budaya patriarki yang menghambat pelaporan kasus, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta orientasi kebijakan yang masih cenderung kuratif dibandingkan preventif. Data Women's Crisis Center (WCC) Jombang tahun 2024 mencatat 112 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mengindikasikan bahwa ruang aman bagi perempuan

belum terwujud secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa capaian implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang masih bersifat parsial dan memerlukan pendekatan yang lebih integrative, berbasis bukti, serta berorientasi pada perubahan norma budaya secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender saat ini masih menjadi problem dalam masyarakat. Hal ini, disebabkan oleh budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat sehingga sering kali perempuan dipandang rendah dan tugas mereka hanya sekedar mengurus pekerjaan rumah tangga. Dalam struktur sosial yang ada di masyarakat, perbedaan kesenjangan antara kalangan laki-laki dengan kalangan perempuan tidak hanya muncul di dalam keluarga atau rumah tangga tetapi juga telah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Halizah and Faralita 2023). Kesetaraan gender adalah salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Hambatan untuk mencapainya di Indonesia disebabkan oleh budaya masyarakat yang masih menempatkan perempuan di ranah domestik, rendahnya pengetahuan perempuan tentang hak-haknya, serta stigma yang masih berkembang (Audina 2022). Kesetaraan gender mempunyai arti sebagai pandangan bahwa semua orang harus mempunyai kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan yang seimbang serta mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas manusia. Pengertian gender sebenarnya sangat sederhana walaupun pemahamannya sering disamakan dengan pengertian jenis kelamin. Jenis kelamin mengandung makna sebagai konsep biologis yang membedakan antara laki laki dan perempuan.

Pada masa kini perempuan telah melampaui peran domestik dan mulai berpartisipasi di berbagai sektor publik. Namun, tidak dipungkiri bahwa perempuan masih mengalami tindak kekerasan. Semua jenis kekerasan adalah tindakan kriminal dan melanggar hak asasi manusia, serta merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam budaya patriarki masyarakat menganggap laki-laki sebagai ordinar sedangkan perempuan sebagai sub-ordinat, sehingga rentan mengalami kekerasan. Oleh karena itu, semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan terutama oleh Komnas Perempuan disuarakan dengan lantang melalui berbagai aktifitas di konferensi nasional maupun internasional.

Komitmen dunia untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam program pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada poin ke-5 yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta memperkuat kesejahteraan perempuan dan anak. Salah satu tujuan utamanya adalah menghilangkan semua bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan, baik di ruang publik maupun privat. SDGs memiliki slogan yang berbunyi *to transform our world* (untuk merubah dunia kita) diharapkan dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik bagi semua unsur kehidupan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang membantu, melindungi, dan mendukung perempuan adalah hal penting dalam usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Kekerasan berbasis gender bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga hambatan serius bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di dunia. (Febriana and Hailuddin 2024) menegaskan bahwa perempuan seringkali tidak diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang terutama pendidikan dan ekonomi, padahal perempuan yang diberikan akses untuk masuk dalam berbagai bidang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan

termasuk kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Perempuan sering kali dilarang dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan, kepemilikan harta, memperoleh kesetaraan gaji atas pekerjaannya, kesempatan finansial, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan baik pada tingkat keluarga maupun masyarakat.

Setiap tahunnya, catatan angka kekerasan yang didapat oleh perempuan semakin meningkat. Sebagai upaya untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam mengatasi dan melaksanakan kebijakan yang dibuat untuk melindungi perempuan. Peningkatan data kekerasan pada perempuan dan anak tidak dapat dihindari oleh salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, yakni Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang yang memiliki luas wilayah sebesar 1.159,50 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,37 juta jiwa yang tersebar di 21 kecamatan serta terkenal dengan sebutan Kota Santri pun tidak luput dari adanya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tindakan represif terhadap perempuan di Kabupaten Jombang bukan lagi menjadi peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebuah fenomena sosial yang terus berulang kali terjadi dan semakin kompleks. Hal ini, dapat dilihat dari (Suaraindonesia.co.id 2025), data *Women's Crisis Center (WCC)* Jombang tahun 2024 terdapat 112 kasus terhadap perempuan dan anak. Kasus ini mencakup Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 42 kasus, Kekerasan Terhadap Anak (KTA) sebesar 8 kasus, Kekerasan Seksual (KS) sebesar 55 kasus, dan Perdagangan Orang sebanyak 1 kasus. Mayoritas korban merupakan pelajar SMP dan SMA yang berusia sekitar 16 sampai 18 tahun. Dalam beberapa kasus, mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, saudara, pacar dan bahkan lingkungan pendidikan. Dalam situasi ini diperparah dengan dampak jangka panjang yang dialami korban, bukan hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga memicu trauma psikologis yang mendalam, stigma sosial, hingga resiko putus sekolah dan kehamilan yang tidak diinginkan. Meningkatnya jumlah kasus yang cukup signifikan dari tahun 2023 menunjukkan bahwa ruang aman bagi perempuan dan anak di Kabupaten Jombang belum terwujud secara maksimal.

Kenyataan ini membuat pemerintah daerah harus hadir, bukan sekedar sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga pelindung yang mampu menghadirkan rasa aman bagi seluruh warganya. Untuk menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun beberapa kebijakan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Upaya mencegah, menangani, serta memberikan perlindungan bagi korban kekerasan merupakan wujud kehadiran peraturan daerah sebagai bentuk dedikasi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Jombang juga memiliki lembaga pelaksana seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dalam menjalankan UPTD PPA, pemerintah Jombang menyediakan layanan visum gratis, yaitu berupa pelayanan visum *et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang atau Puskesmas dengan tidak dipungut biaya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu pemerintah Jombang menyediakan Rumah Aman Sementara (RAS) sebagai hunian sementara yang aman saat proses pemulihan bagi korban.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman/CEDAW*) bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki laki. *CEDAW* juga sering disebut sebagai konvensi internasional tentang hak asasi perempuan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui *SDGs*, implementasi

kebijakan kesetaraan gender di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Lembaga atau unit pelayanan yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali mengalami keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas layanan yang kurang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan untuk korban baik dalam proses administrasi, pemulihhan psikologis, serta perlindungan sosial. Koordinasi antar lembaga juga sangat diperlukan untuk menangani kasus kasus kekerasan yang terjadi, sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam membantu korban kekerasan dan menekankan angka kekerasan yang setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pemerintah Kabupaten Jombang pun tidak luput dari tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dari kebijakan. Budaya patriarki merupakan salah satu faktor yang masih sering melekat di masyarakat Jombang. Sebagai contohnya ketika perempuan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai urusan keluarga sehingga korban enggan melapor. Hal ini, mengakibatkan tidak semua indikasi kekerasan pada perempuan dapat tercatat dengan baik.

Kebijakan yang dibuat untuk menangani masalah kasus kekerasan di Kabupaten Jombang telah mengalami kesenjangan. Kesenjangan utama dalam berbagai kasus yang terjadi adalah belum maksimalnya implementasi kebijakan perlindungan untuk perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Respons kebijakan pemerintah kabupaten Jombang untuk kasus kekerasan terhadap perempuan saat ini dianggap belum maksimal dan masih bersifat kuratif atau sering dikenal dengan menangani masalah setelah kejadian. Sehingga diperlukan evaluasi mendalam mengenai sejauh mana peraturan daerah dan program program yang dibuat pemerintah Jombang dalam mengarustamakan gender (perspektif SDGs 5).

Penelitian ini menjadi urgen untuk melihat bagaimana kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang telah diimplementasikan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan memahami proses implementasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, menjadi bahan pertimbangan evaluasi, serta dapat direkomendasikan bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jombang dalam memperkuat kebijakan serta strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

LANDASAN TEORI

Kebijakan adalah konsep, rencana, atau bahkan strategi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan. Dalam memutuskan suatu kebijakan maka harus mengidentifikasi permasalahan agar rancangan kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan memahami akar-akar dari permasalahan pemerintah ataupun pembuat kebijakan dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta kondisi lapangan. Hal ini, menjadi krusial guna meminimalkan kesalahan dalam perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang diterapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai kebijakan publik, seperti menurut James E. Anderson (dalam Meutia, 2017) kebijakan publik adalah *"A purposive course of action followed by an actor or set actors."*, yaitu serangkaian tindakan yang memiliki sasaran tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah publik. Menurut Harrold Lasswell dan Abraham Kaplan (dalam Iriawan 2024) kebijakan publik adalah *"A projected program of goals, values, and practices."* Kebijakan publik tidak hanya fokus pada keputusan yang dihasilkan, tetapi juga mencakup tujuan yang ingin dicapai, nilai-nilai yang

menjadi dasar kebijakan, dan praktik yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Serta menurut Thomas R.Dye (dalam Taufik, 2025), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, fokusnya mencakup tindakan positif untuk menetapkan keputusan bersama atau tidak bertindak atau merespons.

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". *To Implement* dapat diartikan sebagai membawa ke suatu hasil yang melengkapi dan menyelesaikan. Dapat diartikan juga sebagai menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu yang kemudian berdampak pada hasil yang sifatnya aplikatif terhadap sesuatu. Jadi, implementasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian kebijakan publik persetujuan menggunakan sarana atau alat untuk tujuan kebijakan.

Secara spesifik penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle atau yang dikenal dengan pendekatan "Politik dan Administrasi". Dalam teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat ditentukan oleh interaksi antara isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif SDGs, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah dijalankan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk melihat isi kebijakan yang dibuat serta kondisi sosial dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaannya.

Teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980), "*A Political and Administrative Process*". Menurutnya, ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu diukur dari:

1. Prosesnya, dengan menyoroti pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan serta mengacu pada aksi kebijakan.
2. Tujuan, sudahkah tujuan kebijakan tersebut tercapai. Aspek ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impact atau efeknya kepada masyarakat sebagai individu maupun kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi dari suatu kebijakan, serta bagaimana penerimaan kelompok sasaran dalam menerima dan merespons perubahan tersebut.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle, ditentukan oleh *implementability* kebijakan itu sendiri, terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

A. *Content of Policy*

1. *Interest Affected*

Kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

2. *Type of Benefits*

Upaya untuk menunjukkan ataupun menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat yang positif dalam hasil kebijakan yang akan diimplementasikan.

3. *Extent of Change Envision*

Mengedepankan pada seberapa jauh perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

4. *Site of Decision Making*

Bagian ini menjelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. *Program Implementer*

Suatu kebijakan harus didukung dengan adanya peran pelaksana kebijakan yang kompeten dan

kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

6. *Resources Committed*

Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung guna mendukung pelaksanaan berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy*

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*

Lancarnya jalan pelaksanaan implementasi kebijakan maka para aktor yang terlibat perlu memperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan.

2. *Institution and Regime Characteristic*

Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau tempat kebijakan dijalankan. Maka dari itu, perlunya memperhatikan karakteristik lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, karena lembaga tersebut dapat mempengaruhi jalannya kebijakan.

3. *Compliance and Responsiveness*

Perlunya analisis sejauh mana para pelaksana mematuhi aturan serta bagaimana mereka merespons atau menanggapi kebijakan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali secara mendalam bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Jombang, dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pemahaman fenomena secara deskriptif dan lebih menitikberatkan pada penggunaan analisis (Wekke 2019). Metode studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis beragam sumber tertulis yang relevan. Data penelitian diperoleh dari buku ilmiah, jurnal akademik, serta peraturan pemerintahan kabupaten jombang yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Objek kajian dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan kesetaraan gender oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2025 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan, serta peran lembaga terkait seperti DP3A dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan data yang terkumpul untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang menyoroti dua aspek penting: *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (konteks kebijakan) dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kebijakan Kesetaraan Gender di Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang memiliki sejumlah instrumen kebijakan yang menjadi landasan implementasi kesetaraan gender dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan payung hukum utama secara komprehensif mengatur hak-hak korban, kewajiban pemerintah, dan mekanisme penanganan kasus kekerasan. Dalam rapat

pembahasan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (RAD PUG) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2030 dan Rencana Aksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Jombang terhadap kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya merumuskan strategi kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Jombang agar kesejahteraan masyarakat Jombang dapat meningkat secara holistik melalui implementasi program berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Interaksi keluarga, serta partisipasi Politik dengan memperhatikan kesetaraan gender. Secara kelembagaan, DP3A Kabupaten Jombang adalah organisasi perangkat daerah yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Dalam struktur organisasinya, terdapat Bidang Perlindungan Perempuan yang secara spesifik menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan, didukung oleh Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai unit pelaksana teknis yang memberikan layanan terpadu kepada korban kekerasan.

2. Analisis Implementasi Berdasarkan *Content of Policy* (Isi Kebijakan) Grindle

a. *Interest Affected* (Kepentingan yang Terdampak)

Kebijakan perlindungan perempuan di Kabupaten Jombang secara langsung menyangkut dua kelompok kepentingan utama yaitu korban kekerasan sebagai kelompok yang paling terdampak dan lembaga pelaksana sebagai kelompok yang bertanggungjawab atas implementasi. Data dari WCC Jombang Tahun 2024 mencatat 112 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana mayoritas korban adalah pelajar SMP dan SMA berusia sekitar 16-18 Tahun. Fakta ini mengindikasikan adanya kerentanan struktural pada kelompok remaja perempuan yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan perlindungan. UU Nomor 6 Tahun 2025 mengakomodasi kepentingan korban melalui penyediaan layanan terpadu namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menjangkau korban yang berasal dari komunitas dengan kuatnya norma budaya patriarki.

Selain korban, kepentingan lembaga pelaksana seperti DP3A dan UPTD PPA juga sangat memengaruhi jalannya implementasi. Menurut , dalam penelitiannya mengenai peran UPTD PPA di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga ini sangat dipengaruhi oleh kejelasan tugas, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta dukungan anggaran yang memadai. Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Jombang, di mana DP3A sebagai koordinator dalam pengarusutamaan gender mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017, namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan.

b. *Type of Benefit* (Jenis Manfaat)

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan manfaat berlapis bagi korban kekerasan. Layanan yang tersedia mencakup: pendampingan hukum gratis, konseling psikologis, visum gratis, Rumah Aman Sementara (RAS), serta program pemberdayaan ekonomi bagi korban. Manfaat-manfaat tersebut adalah bentuk respon konkret pemerintah daerah terhadap UU No.6 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Layanan visum gratis yang disediakan oleh RSUD Jombang adalah terobosan penting karena selama ini ketidakmampuan

membayar biaya visum sering menjadi penghambat bagi korban untuk memperoleh bukti hukum yang kuat. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah Rumah Aman Sementara (RAS) yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi korban selama proses pemulihan dan penyelidikan hukum. Di Kabupaten Jombang, keberadaan RAS memberikan jaminan keselamatan fisik bagi korban, namun kapasitas dan keterjangkauannya masih perlu ditingkatkan seiring meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun.

c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Diinginkan)

Perda Kabupapten Jombang Nomor 6 Tahun 2025 menggambarkan pergeseran paradigma yang penting dari pendekatan yang biasanya bersifat kuratif menjadi pendekatan yang lebih preventif dan menyeluruh dalam perlindungan perempuan. Perda ini ialah revisi dari Perda Nomor 14 Tahun 2008 yang dianggap tidak cukup untuk menangani kompleksitas kasus kekerasan berbasis gender saat ini. Perubahan yang ingin dicapai meliputi tiga hal pokok ; (1) peningkatan akses korban terhadap layanan perlindungan; (2) penguatan kapasitas institusi dalam menangani kasus; (3) perubahan kesadaran serta norma sosial masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender. Namun, tingkat perubahan yang ingin diraih masih menghadapi tantangan struktural yang sulit diatasi dalam waktu dekat. (Sakina & A, 2023) menyatakan bahwa perubahan paradigma patriarki tidak cukup hanya dengan regulasi resmi, tetapi juga memerlukan intervensi sosial-budaya yang terus menerus melalui pendidikan, kampanye publik, dan penguatan komunitas. Di Kabupaten Jombang, data menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperkuat, angka kekerasan berbasis gender masih mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa perubahan norma sosial berlangsung lebih lambat dibandingkan perubahan peraturan formal.

d. *Site of Dicision Making* (Locus Pengambilan Keputusan)

Dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kabupaten Jombang, pengambilan keputusan berada pada dua tingkatan ; (1) tingkat strategis di Pemerintah Kabupaten melalui DP3A dan; (2) tingkat operasional di UPTD PPA sebagai ujung tombak layanan langsung kepada korban. Di Kabupaten Jombang proses pengambilam keputusan juga melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai perwakilan layanan, terutama dalam menjangkau korban yang berada di daerah terpencil. Akan tetapi, kemampuan petugas desa dalam memahami tata cara penanganan kasus kekerasan masih sangat beragam. Perlu ada standarisasi prosedur operasional yang jelas di semua tingktan, sebagaimana yang diusulkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, agar setiap kasus dapat diselesaikan dengan benar dan tepat tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan sangat bergantung pada kemampuan dan keterampilan para pelaksana program. Di Kabupaten Jombang, pelaksana utama terdiri dari DP3A dan UPTD PPA, yang secara teknis menjalankan layanan pengaduan, penjangkauan korban, manajemen kasus, mediasi, pendampingan hukum, serta rehabilitasi psikososial. Berdasarkan penelitian mengenai praktik UPTD PPA di berbagai wilayah, (Putri and Ritonga 2024) menemukan enam tanggung jawab utama UPTD PPA: (1) menangani pengaduan masyarakat; (2) menjangkau korban; (3) pengelolaan kasus; (4) menyediakan tempat tinggal sementara; (5) mediasi; dan (6) memberikan bantuan kepada korban. Namun, efektivitas pelaksanaan program di Kabupaten Jombang masih menghadapi kendala signifikan terkait ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perlindungan perempuan, konseling trauma, dan pendampingan hukum. (Rahmah and Budhi 2024) dalam penelitiannya mengenai mutu pelayanan UPTD PPA di Kota Banjarmasin mengungkapkan bahwa jumlah konselor dan psikolog

yang terbatas sering kali mengakibatkan penanganan kasus menjadi kurang efektif. Hal serupa mungkin dapat terjadi di Kabupaten Jombang mengingat peningkatan jumlah kasus yang tidak sebanding dengan penambahan jumlah tenaga ahli yang memenuhi syarat. Menurut Bonaparte (Susiana 2020), terdapat banyak tantangan dalam menangani serta melindungi korban KDRT, di antaranya adalah korban yang menolak untuk melapor karena berbagai alasan, seperti demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban yang bergantung pada pelaku secara finansial, korban yang merasa tarancam oleh pelaku atau pasangan mereka, serta campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya, adat istiadat, atau norma agama.

f. *Resources Committed* (Sumber Daya yang Digunakan)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Di Kabupaten Jombang, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam memperluas akses layanan ke seluruh kecamatan. Di sisi fasilitas, layanan visum gratis dan ketersediaan Rumah Aman Sementara merupakan langkah maju yang perlu terus diperkuat. Namun, keterbatasan kapasitas fasilitas tersebut di tengah meningkatnya kasus kekerasan menjadi perhatian yang serius.

3. Analisis Implementasi Berdasarkan *Context of Policy* (Konteks Kebijakan) Grindle

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan, dan taktik dari para aktor yang terlibat. Aktor-aktor utama dalam kebijakan ini mencakup Pemerintah Kabupaten Jombang (DPRD dan Bupati), DP3A, UPTD PPA, kepolisian, RSUD Jombang, serta organisasi non pemerintah seperti WCC Jombang. Setiap aktor memiliki berbagai orientasi kepentingan yang berbeda tetapi saling terkait. Penelitian (Sakina and A 2023) menyatakan bahwa kekuatan aktor pendorong yang aktif berjejaring dengan pemerintah dan media terbukti mempercepat respons kebijakan terhadap insiden kekerasan berbasis gender. Di Kabupaten Jombang, fungsi WCC sebagai pengawas yang secara rutin menerbitkan laporan tahunan tentang kasus kekerasan adalah kekuatan yang signifikan dan tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, pelaku-pelaku yang berlandaskan pada kepentingan budaya dan norma patriarki seperti pemimpin agama dan pemimpin adat yang belum sepenuhnya menerima gerakan kesetaraan gender menjadi faktor penghalang yang perlu dinetralkan melalui dialog inklusif dan metode berbasis komunitas.

b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Kelembagaan dan Rezim yang Berkuasa).

Karakteristik kelembagaan Kabupaten Jombang berperan penting dalam efektivitas implementasi kebijakan kesetaraan gender di daerah tersebut. Sebagai kabupaten yang dikenal dengan identitas religiusnya dan kuatnya akar nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat, terdapat dua sisi perspektif yang perlu dicermati secara bersamaan. Di satu sisi, keberadaan tokoh agama berpotensi dimanfaatkan sebagai agen perubahan perilaku masyarakat yang efektif, mengingat tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap figur tersebut. Di sisi lain, norma sosial yang menempatkan urusan keluarga sebagai wilayah privat justru menjadi hambatan struktural yang nyata, khususnya bagi korban kekerasan yang enggan atau merasa tidak memiliki ruang untuk melapor kepada pihak berwenang. Meskipun demikian, komitmen institusional pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender tercermin dari ditetapkannya dua regulasi utama, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi Korban

Kekerasan. Kehadiran kedua regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang telah meletakkan landasan hukum yang memadai sebagai pijakan dalam upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan gender di tingkat lokal.

c. *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan Responsivitas).

Dimensi kepatuhan dan responsivitas merupakan indikator krusial dalam menilai seberapa efektif pelaksana kebijakan menjalankan amanat regulasi. Di Kabupaten Jombang, responsivitas pemerintah daerah terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat melalui berbagai upaya konkret, seperti pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), penyediaan layanan visum gratis, serta kehadiran Rumah Aman Sementara bagi korban. Namun demikian, aspek kepatuhan masih menghadapi tantangan, khususnya di tingkat masyarakat. Kuatnya budaya patriarki di Kabupaten Jombang berkontribusi pada rendahnya kepatuhan terhadap nilai-nilai kesetaraan gender. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan, karena dianggap sebagai ranah privat keluarga. Berdasarkan penelitian (Sakina & Siti, 2023), menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pelaporan KDRT telah tersedia secara hukum, hambatan kultural dan psikologis menyebabkan tingginya kasus yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada kesiapan institusi, tetapi juga oleh penerimaan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih masif, partisipatif, dan berbasis komunitas guna meningkatkan kesadaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi.

4. Analisis dalam Perspektif SDGs Goal 5

Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 5 menetapkan target yang terukur dalam mewujudkan kesetaraan gender secara global, dengan salah satu fokus utamanya adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bappenas menegaskan bahwa pemahaman atas insiden dan prevalensi kekerasan merupakan langkah awal yang tidak dapat diabaikan dalam memastikan kebijakan pencegahan berjalan tepat sasaran (Bappenas, 2024). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa basis data yang akurat bukan sekadar alat administratif, melainkan fondasi bagi efektivitas intervensi kebijakan.

Dalam konteks Kabupaten Jombang, data yang dihimpun oleh *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang pada tahun 2024 mencatat sebanyak 112 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini mengonfirmasi bahwa persoalan kekerasan berbasis gender masih sangat nyata dan memerlukan respons kebijakan yang lebih serius serta terkoordinasi. Kesenjangan yang tampak antara komitmen regulasi dan realitas implementasi di Kabupaten Jombang sejatinya mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi oleh banyak daerah lain di Indonesia dalam upaya mewujudkan target SDGs Goal 5. Lebih dari sekadar penghapusan kekerasan, SDGs Goal 5 juga menghendaki penguatan partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di berbagai sektor. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Pengarusutamaan Gender memberikan mandat yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Implementasi mandat tersebut juga mencakup penguatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) selaku koordinator Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di tingkat kabupaten. Hal ini sejalan dengan penelitian Martiany (2012) yang menegaskan bahwa kapasitas lembaga koordinator dan komitmen seluruh satuan perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang menunjukkan keselarasan dengan sejumlah target SDGs Goal 5. Namun demikian, capaiannya masih bersifat parsial. Pemetaan antara program yang telah berjalan dengan indikator SDGs Goal 5 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pemetaan Program Kabupaten Jombang terhadap Target SDGs Goal 5

Target SDGs Goal 5	Program Di Kabupaten Jombang	Status Capaian
5.2 Menghapus kekerasan terhadap perempuan	Perda No. 6 Th. 2025, UPTD PPA, P2TP2A, Rumah Aman	Berjalan, belum optimal
5.3 Menghapus praktik berbahaya (perkawinan anak)	Sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Masih perlu penguatan
5.a Pemberdayaan ekonomi perempuan	Pelatihan ekonomi bagi korban	Berjalan reguler
5.c Adopsi dan penguatan kebijakan gender	Rencana Aksi Daerah PUG, Perda perlindungan	Dalam proses pembaruan

Sumber: Diambil dari KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (2020), JDIH Kabupaten Jombang (2025), Peraturan Daerah No. 6 (2025), Radar Jombang (2023), Elok Apriyanto (2026)

Secara keseluruhan, Kabupaten Jombang telah menunjukkan upaya nyata dalam mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender. Namun, masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan, terutama dalam hal efektivitas pencegahan dan jangkauan layanan. Fenomena ini juga ditemukan di daerah-daerah lain seperti; penelitian tentang implementasi PUG di DIY menunjukkan masih adanya hambatan struktural dalam mewujudkan keadilan gender, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Sari and Suryani 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif SDGs Goal 5 di Kabupaten Jombang telah menunjukkan kemajuan yang berarti, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang lebih komprehensif. Ditinjau dari dimensi *content of policy*, Kabupaten Jombang telah membangun landasan regulasi yang cukup kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 beserta berbagai instrumen hukum turunannya. Ketersediaan layanan terpadu yang mencakup pendampingan hukum, konseling psikologis, visum gratis, Rumah Aman Sementara, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan nyata korban. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang belum proporsional, serta lemahnya sistem target capaian yang terukur masih menjadi penghambat utama bagi efektivitas implementasi di lapangan.

Sementara itu, dari dimensi *context of policy*, budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat Jombang menjadi tantangan terbesar dalam mendorong korban untuk melapor dan mengakses layanan yang tersedia. Koordinasi lintas lembaga yang belum berjalan optimal, ditambah dengan orientasi kebijakan yang masih cenderung kuratif daripada preventif, turut memperlemah daya jangkauan program perlindungan perempuan. Di sisi lain, keberadaan lembaga masyarakat sipil seperti Women's Crisis Center (WCC) Jombang merupakan modal sosial yang tidak dapat diabaikan, karena kehadirannya memperkuat jangkauan layanan sekaligus mendorong perubahan norma di tingkat komunitas. Relevansi implementasi kebijakan terhadap target SDGs Goal 5 yang telah dicapai masih bersifat parsial. Sejumlah target strategis seperti penghapusan kekerasan terhadap perempuan (5.2) dan pemberdayaan ekonomi perempuan (5.a) telah direspons melalui program-program konkret, namun capaiannya belum sepenuhnya selaras dengan indikator global akibat keterbatasan data, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis bukti dalam memperkuat implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang. Upaya tersebut mencakup penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana, penganggaran yang responsif gender, sosialisasi berbasis komunitas yang menyentuh akar budaya, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif dan terstruktur. Dalam kerangka SDGs Goal 5, komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi perempuan dan anak tidak cukup berhenti pada tataran regulasi formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui gerakan sosial yang mendorong perubahan norma budaya secara berkelanjutan dan terukur.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat lima rekomendasi kebijakan strategis yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkuat implementasi kebijakan kesetaraan gender yang lebih efektif dan berkelanjutan.

- 1) Penguatan metode pencegahan dan edukasi. Orientasi kebijakan perlu diubah secara bertahap dari yang semata-mata bersifat kuratif menjadi pendekatan yang lebih preventif dan transformatif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai kesetaraan gender sejak jenjang pendidikan dasar, penyelenggaraan pelatihan untuk aparatur pemerintah desa, serta kampanye publik yang melibatkan tokoh agama dan komunitas pesantren sebagai agen perubahan sosial yang memiliki pengaruh strategis di masyarakat Jombang (UMSIDA 2025).
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Jombang perlu memperkuat kapasitas kelembagaan UPTD PPA melalui peningkatan alokasi anggaran operasional, penambahan tenaga profesional bersertifikat yang meliputi konselor, psikolog klinis, dan pendamping hukum, serta memprioritaskan pembentukan unit layanan UPTD PPA hingga ke tingkat kecamatan guna memperluas aksesibilitas layanan bagi korban (Nova and Elda 2024).
- 3) Penguatan koordinasi lintas sektor. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan operasional antara DP3A, UPTD PPA, kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta lembaga masyarakat sipil. Penguatan ini mencakup penyusunan Standar Prosedur Operasional (SOP) terpadu yang mengatur alur penanganan kasus secara menyeluruh, mulai dari tahap pelaporan, penanganan, pendampingan, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial korban (Kebudayaan 2023)
- 4) Penguatan sistem data dan monitoring (pemantauan). Perlu dikembangkan sistem data terpadu berbasis gender yang memungkinkan pencatatan kasus secara *real-time*, analisis tren kekerasan, serta evaluasi program yang sistematis. Sistem ini harus terkoneksi dengan SIMFONI PPA sebagai platform data nasional dan dapat

diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan kebijakan berbasis bukti. Komnas Perempuan bersama Kemen PPPA dan Forum Pengada Layanan telah menekankan urgensi integrasi data lintas lembaga sebagai fondasi kebijakan yang responsif dan akuntabel (Komnas Perempuan, 2025).

- 5) Integrasi target SDGs dalam perencanaan daerah. Indikator-indikator SDGs Goal 5 perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Jombang, disertai dengan penetapan target terukur, mekanisme evaluasi tahunan, serta alokasi anggaran responsif gender yang proporsional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender tidak hanya berhenti pada tataran deklaratif, melainkan terwujud dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan yang konkret dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Audina, Dhea Januastasya. 2022. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2(4):148–154. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/602/1187>.
- Bappenas, Kementrian. n.d. "Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan." <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-5/>.
- Febriana, Nur Wahyu Riska, and Hailuddin. 2024. "Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5(5).
- Halizah, Luthfia Rahma, and Ergina Faralita. 2023. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender." *Wasaka Hukum* 11(1):19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.
- Iriawan, Hermanu. 2024. *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan. 2023. "Penguatan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-koordinasi-lintas-kementerianlembaga-dalam-pencegahan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan>.
- Martiany, Dina. 2012. "IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN KESETARAAN GENDER (STUDI DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN JAWA TENGAH)." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2(2):121–36. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/437>.
- MEUTIA, INTAN FITRI. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Nova, Efren, and Edita Elda. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual." *Unes Journal of Swara Justisia* 7(4).
- Perempuan, Komnas. 2025. "Kemen PPPA, Komnas Perempuan, Dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan Terhadap Perempuan."
- Putri, Annisa Amanda, and Fajar Utama Ritonga. 2024. "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan." *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 3(1):15–30.

- <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/3045/1509>.
- Rahmah, Risqa Aulia, and Setia Budhi. 2024. "KUALITAS PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD PPA) TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN DI KOTA BANJARMASIN." *AS AISYAH JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK* 9(2):171–85.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. 2023. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Social Work* 7(1):71–80.
- Sari, Rina Hap, and Dewi Amanatun Suryani. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengurustamaan Gender Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewah Yogyakarta." *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik* 18(1):12–34. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/64885/41443>.
- Suaraindonesia.co.id. 2025. "WCC Jombang Rilis Catatan Tahunan 2024: Kekerasan Seksual Dan KDRT Masih Dominan." <https://suaraindonesia.co.id/amp/news/news/67bfe41251b17/wcc-jombang-rilis-catatan-tahunan-2024-kekerasan-seksual-dan-kdrt-masih-dominan>.
- Susiana, Sali. 2020. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Info Singkat* XII(24):13–18. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65465210/Info_Singkat_XII_24_II_P3DI_Desember_2020_177-libre.pdf?1611112469=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D2020_24_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_pad.pdf&Expires=1777867229&Signature=OK2kqYihVfDG8IQW.
- Taufik, Rizky. 2025. "Sudut Pandang Public Policy Menurut Thomas R. Dye Hingga David Easton : Pendekatan Empiris Atau Teoritis !" <https://rizky.basith.net/2025/05/sudut-pandang-public-policy-menurut.html>.
- UMSIDA. 2025. "Kesetaraan Gender: Kunci Mewujudkan SDGs Nomor 5 Dalam Pembangunan Berkelanjutan." <https://fbhis.umsida.ac.id/en/kesetaraan-gender-kunci-mewujudkan-sdgs-nomor-5/>.
- Wekke, Ismail Suardi. 2019. "METODE PENELITIAN SOSIAL." Pp. viii–171 in. Penerbit Gawe Buku.